



KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN

Maha Athirah¹⁾, Alfian Miko²⁾, Maihasni³⁾

^{1,2,3}Universitas Andalas, Limau Manis

Email: athirah.maha19@gmail.com

Abstrak

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, dari makna tersebut bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar termasuk dalam hal ini anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan haknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan mengenai anak jalanan di Kota Padang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Fungsional-Sruktural oleh Talcott Parson dengan menggunakan konsep AGIL merupakan singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, integration, dan Latency. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan anak jalanan di Kota Padang diatur melalui kebijakan daerah yaitu dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, dengan peraturan Walikota tersebut, penanganan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang dilaksanakan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Sosial. Penanganan anak-anak jalanan menjadi bagian pelayanan dan penanganan dari Dinas Sosial dan melibatkan berbagai kerjasama dari semua stakeholder secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Pembinaan, Penanganan

PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan bermunculan di kota-kota, stasiun, terminal, pasar, bahkan tempat wisata, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya. Jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (Mariana D.N Nasution, Fuad Nashori, 2007). Fenomena anak jalanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia “Anak jalanan sudah menjadi bagian dari komunitas kota, dan telah menyatu dengan kehidupan jalanan di sebagian besar daerah perkotaan Indonesia” (Setiawan, 2007). Berita

tentang anak jalanan seolah-olah tidak ada henti-hentinya. Hasil keuntungan yang mereka terima juga tidak sebanding dengan resiko-resiko yang akan dihadapi selama berada di jalanan.

Hidup menjadi seorang anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang jelas, akan tetapi perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya masih belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Menurut Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, dari makna tersebut bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar termasuk dalam hal ini anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat



dan daerah untuk memastikan haknya, salah satunya adalah memperoleh pelayanan perumahan yang layak dan sehat. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin belum dijalankan dengan semestinya.

Dalam hal kemiskinan sendiri juga dapat diakibatkan karena lonjakan penduduk yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga timbul permasalahan sosial yang mengakibatkan suatu keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2017 sebanyak 927.168 jiwa, terdiri dari 463.427 jiwa penduduk laki-laki dan 463.741 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut dapat memberikan informasi seberapa besar sumber daya manusia serta potensi yang ada di Kota Padang, adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Padang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bungus	12.837	12.089	24.926
2	Teluk Kabung	27.922	27.459	55.381
3	Lubuk Kilangan	61.365	59.900	121.265
4	Lubuk Begalung	30.006	29.742	59.748
5	Padang Selatan	39.548	39.921	79.469
6	Padang Timur	23.242	22.768	46.010
7	Padang Barat	33.614	37.180	70.794
8	Padang Utara	29.712	31.398	61.110
9	Nanggalo	73.023	73.686	146.709
10	Kuranji	36.365	35.600	71.965
11	Pauh	95.793	93.998	189.791
	Koto Tangah			
Jumlah		463.427	463.741	927.168

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang (padangkota.bps.go.id)

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Padang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
1	0-4 tahun	41.553	40.195	81.748
2	5-9 tahun	40.892	39.169	80.061
3	10-14 tahun	39.304	37.885	77.189
4	15-19 tahun	48.241	49.351	97.592
5	20-24 tahun	60.081	59.330	119.411
6	25-29 tahun	39.967	37.794	77.761
7	30-34 tahun	33.931	33.231	67.162
8	35-39 tahun	30.723	32.404	63.127
9	40-44 tahun	30.638	31.436	62.074
10	45-49 tahun	26.762	26.946	53.708
11	50-54 tahun	22.836	22.890	45.726
12	55-59 tahun	19.188	19.686	38.874
13	60-64 tahun	13.027	13.431	26.458
14	65-69 tahun	7.931	8.120	16.051
15	70-79 tahun	4.312	5.150	9.462
16	75 + tahun	4041	6.723	10.764
Jumlah		463.427	463.741	927.168

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang (padangkota.bps.go.id)

Informasi tentang demografi suatu kota akan sangat membantu baik pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, karena data demografi berisikan tentang sebaran penduduk, jumlah penduduk, kepadatan suatu penduduk setiap tahunnya. Bagi pemerintah data tersebut sangat berguna bagi perencanaan pembangunan suatu daerah dan juga bermanfaat bagi kegiatan evaluasi dari suatu perencanaan yang telah dilaksanakan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS) yang saat ini berubah menjadi Pemerlu



Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bahwasanya anak jalanan termasuk kedalam pemerlu layanan sosial. Anak jalanan menurut Permensos 08 Tahun 2012 adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan / atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-sehari. Rentang usia mereka berkisar 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari.

Intensitas kegiatan anak jalanan sangat bervariasi, mulai dari sekedar untuk menghabiskan waktu luang hingga menjadikan jalanan sebagai tumpuan sumber kehidupan. Banyak yang mengidentikkan anak jalanan sebagai anak nakal, anak yang selalu mengganggu ketertiban, suka mencuri dan berbagai sebutan yang buruk melekat erat dengan mereka. Anak jalanan biasanya dikaitkan dengan perilaku, kebiasaan, dan hubungan sosial seperti mencuri, tidak memiliki tempat tinggal, makan makanan sisa, mengemis, serta berbagai perilaku yang berhubungan dengan obat-obat terlarang, bahan kimia, minuman keras, mabuk-mabukan dan melakukan hubungan seksual atau pergaulan bebas.

Dalam hal ini penanganan permasalahan anak jalanan yang belakangan ini semakin berkembang di berbagai kota-kota besar di Indonesia, termasuk diantaranya Kota Padang. Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Maka tidak heran di ibukota banyak sekali permasalahan anak jalanan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Padang jumlah anak jalanan sebagai berikut :

Tabel 3. Data Jumlah Anak Jalanan Di Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2014	50 Anak
2	2015	29 Anak
3	2016	45 Anak
4	2017	78 Anak
5	2018	117 Anak
6	2019	122 Anak

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang

Adapun penanganan permasalahan sosial mengenai anak jalanan di Kota Padang dalam hal ini pemerintah setempat telah mengeluarkan peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, dengan peraturan Walikota tersebut, penanganan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang dilaksanakan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Sosial. Melalui peraturan tersebut, ada harapan pemerintah bahwa dengan aturan dan program-program penanganan anak jalanan akan mengurangi angka anak jalanan kedepannya. Maka dari itu, untuk memperoleh kemudahan didalam pengumpulan data dan informasi peneliti perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauhmana kebijakan dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang. Adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dalam penanganan anak jalanan Kota Padang melalui Dinas Sosial Kota Padang.

METODOE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan dalam penanganan dalam mengentaskan permasalahan sosial terkait anak jalanan di Kota Padang dalam hal ini menggali informasi mengenai peranan pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Sosial, melalui pendekatan kualitatif ini peneliti menjadikan seorang individu sebagai alat instrumen, dikarenakan dalam penelitian mengenai Kebijakan dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Padang ini dengan melibatkan Pejabat dan staff terkait di Dinas Sosial, Pekerja Sosial Anak serta anak jalanan sebagai *output* (hasil) dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini juga melalui wawancara dan observasi yang keduanya saling mendukung dan melengkapi. Dalam mendapatkan data primer didapatkan dengan



menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi (memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara). Data lainnya yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari institusi, lembaga dan media yang dapat mendukung dan relevan. Data ini akan didapatkan dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, literatur-literatur hasil penulisan dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024, yang diperoleh dari sumber informasi tertulis di Dinas Sosial. Bahwasanya telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Padang adalah *“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul, Serta Berdaya Saing”*. Mengacu kepada visi dan misi Kota Padang tersebut, sebagai instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas dan sinergitas maka dari itu pelayanan Dinas Sosial Kota Padang memiliki visi yakni *“Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Madani di Kota Padang”*, visi ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara manusiawi dan terhormat.
- b. Masyarakat yang Mandiri dan Madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang dengan penguasaan teknologi yang beradab dan berilmu.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan pula Misi Dinas Sosial yaitu *“Meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan sosial”*. Untuk mendukung misi tersebut dibuatlah motto Dinas Sosial Kota Padang yaitu *“Dinas Sosial Siap Melayani dengan Cerdas, Tangkas, Ikhlas dan Tuntas dalam Penyelenggaraan Urusan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”* dengan maklumat janji yaitu *“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan”*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan mengatakan bahwa Anak jalanan adalah Anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, dalam aturan ini anak jalanan dibagi dengan 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Anak jalanan usia balita adalah anak jalanan yang berusia 0-5 tahun
2. Anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6-15 tahun
3. Anak jalanan usia produktif adalah anak jalanan yang berusia 14-18 tahun

Meningkatnya keberadaan anak jalanan memberikan dampak meningkatnya kasus kriminal dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang dilakukan anak jalanan seperti tabel dibawah ini, sebagai berikut :

Tabel 4. Permasalahan Anak Jalanan

No	Permasalahan
1	Banyaknya anak yang hidup di jalanan dengan mengikuti pergaulan yang salah seperti ; ngelem, mencuri, minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tawuran antar geng / kelompok.
2	Belum terlaksananya pembinaan mental terhadap anak-anak jalanan karena kurangnya dukungan



- anggaran dan juga sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan.
- 3 Belum terlaksananya sosialisasi bagi anak-anak dalam usia sekolah terhadap bahaya menghisap lem karena belum adanya dukungan anggaran.
 - 4 Menurunnya nilai kesetiakawanan sosial dan rasa nasionalisme bagi anak

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, penjangkauan dan penangkapan anak jalanan merupakan kasus yang paling banyak ditemukan. Penertiban anak jalanan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Dalam pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial melaksanakan Pola Pembinaan Terpadu yang bekerjasama dengan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Sat.Pol PP Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Baznas, CSR Semen Padang, LKSA/Panti Asuhan se Kota Padang, yang dituangkan pada nota kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dengan berbagai lintas sektor di atas. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut dilakukan, yaitu :

Tabel 5. Tujuan Kegiatan Penanganan Anak Jalanan melalui Pola Pembinaan Terpadu

No	Tujuan	Istimasi Waktu Pelaksanaan
1	Terlaksananya penanganan anak jalanan melalui pembinaan fisik dan mental spritual secara terpadu antara Dinas Sosial Kota Padang dengan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang	Jangka Pendek 15 Hari
2	Terlaksananya penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan pendidikan berkelanjutan secara terpadu antara Dinas Sosial Kota Padang dengan Dinas Pendidikan Kota Padang	Jangka Menengah (1 tahun)
3	Terlaksananya penanganan anak jalanan melalui pola	Jangka Panjang (2 tahun)

pembinaan kewirausahaan secara terpadu antara Dinas Sosial Kota Padang dengan Perguruan Tinggi (UIN Imam Bonjol) dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang

2. Usaha Dalam Pembinaan Anak Jalanan

Dengan adanya kegiatan penanganan anak jalanan melalui program “Rasailah Daku” pada tahun 2017 dibuatlah Perwako Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi “ Pembinaan anak jalanan ditujukan kepada anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan atau lalu lintas.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan dalam pembinaan anak jalanan sesuai dengan Pasal 3, meliputi :

a. Usaha Preventif

Usaha preventif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan anak jalanan. Dalam usaha preventif meliputi berbagai kegiatan, sebagai berikut :

1) Pendataan

Pendataan dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi anak jalanan. Pendataan yang dimaksud menggunakan instrumen pendataan yang memuat nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekoomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lapangan oleh Tim Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan. Tim tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas.

3) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu ; sosialisasi secara langsung



dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan oleh Dinas, Instansi terkait atau organisasi sosial melalui kegiatan dialog interaktif dan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik, brosur, pamflet, dan spanduk.

4) Kampanye

Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial baik dalam bentuk pertunjukkan, pertandingan, lomba, orasi atau pemasangan himbauan.

5) Penguatan lembaga sosial yang peduli

Penguatan lembaga sosial yang peduli sangat membantu dalam usaha mengurangi permasalahan anak jalanan, karena tidak semua permasalahan anak jalanan dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah, dibutuhkan peran lembaga lain seperti LSM, NGO, ataupun lembaga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

b. Usaha Represif

Usaha represif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dan atau meniadakan anak jalanan. Dalam usaha represif ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu; penjangkauan dan seleksi.

Penjangkauan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dilakukan oleh Dinas dan Satpol PP. Dalam melakukan penjangkauan dibentuklah posko yang berbasis di jalanan dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan sering melakukan aktifitasnya. Posko yang dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sedangkan seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari; dilepaskannya anak jalanan dengan syarat dan dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga bagi anak jalanan yang

merupakan penduduk daerah atau ke kampung halamannya bagi anak jalanan yang bukan penduduk daerah.

c. Usaha Rehabilitatif

Usaha rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah agar fungsi sosial anak jalanan berperan kembali sebagai warga masyarakat. Rehabilitasi dilakukan melalui panti sosial. Adapun usaha rehabilitasi dilakukan dengan cara :

1) Penampungan

penampungan ditujukan untuk meneliti dan menyeleksi anak jalanan yang akan dimasukkan dalam panti sosial.

2) Seleksi

Seleksi ditujukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Dalam hal ini kualifikasi anak jalanan dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu: a) Anak jalanan usia produktif; b) Anak jalanan usia balita; c) Anak jalanan usia sekolah .

3) Penyantunan

Penyantunan ditujukan untuk merubah sikap mental dari keadaan non produktif menjadi produktif. Usaha penyantunan dilakukan upaya melalui bimbingan dan pendidikan serta latihan baik fisik, mental, sosial atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan.

4) Penyaluran dan tindak lanjut

a) Penyaluran ditujukan kepada anak jalanan yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan kerja ke sektor produksi dan jasa. Penyaluran dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya.

b) Tindak lanjut ditujukan kepada anak jalanan yang telah disalurkan agar mereka tidak kembali menjadi anak jalanan. Dalam usaha tindak lanjut dilakukan berbagai upaya seperti ; 1) Melakukan pengawasan dan pemantauan; 2) Meminta laporan



- kemitra kerja sektor produksi dan jasa
- c) Pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh Tim Pokja Terpadu Anak Jalanan
- 3. Stakeholder Dalam Upaya Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan**
- Sebagai panduan ataupun Pedoman dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang, Dinas Sosial adalah sebagai penggerak utama dalam pembinaan lanjutan bagi anak jalanan yang berhubungan langsung dengan *Leading Sector*. Adapun beberapa pihak yang terkait dalam penanganan anak jalanan sebagai berikut :
- a. Dinas Sosial Provinsi memfasilitasi bimbingan berkelanjutan berupa pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dari Kota Padang
- b. Dinas Sosial Kota Padang
- 1) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka kegiatan penanganan anak jalanan
 - 2) Melakukan asesmet kepada anak jalanan oleh Saka Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) perlindungan anak Kota Padang
- c. Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti melakukan pembinaan mental kebangsaan dan disiplin terhadap anak jalanan di kota Padang dan melakukan pembinaan fisik bagi anak jalanan
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- 1) Melakukan penjangkauan dan penjangkauan terhadap anak jalanan di Kota Padang
 - 2) Mengantar anak jalanan yang terjaring ke Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti untuk dilakukan pembinaan
- e. Dinas Kesehatan Kota Padang
- 1) Memfasilitasi anak jalanan untuk dilakukan cek kesehatan fisik sebelum mengikuti pembinaan
 - 2) Melakukan rujukan pada pemeriksaan lanjutan bagi anak jalanan untuk mendapatkan pelayanan berkelanjutan bagi anak jalanan pada kasus penyakit tertentu
- f. Kementerian Agama Wilayah Kota Padang memberikan pendidikan dan pemahaman spiritual terhadap anak jalanan dalam bentuk bimbingan keagamaan selama anak jalanan dalam pembinaan
- g. LKSA / Panti Asuhan memfasilitasi/menampung anak jalanan yang sudah dibina, bagi anak yang tidak memiliki orangtua dan keluarga/ anak tidak layak tinggal bersama orangtua atau keluarga
- h. Karang Taruna Kota Padang bersama-sama dengan POL PP Kota Padang dalam melakukan penjangkauan dan penjangkauan terhadap anak jalanan Kota Padang
- i. Dinas Pendidikan Kota Padang memfasilitasi anak jalanan yang sudah dibina untuk dapat kembali ke lingkup pendidikan formal dan non formal sesuai dengan tingkat pendidikannya
- j. Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
- 1) Memberikan workshp dan motivasi terhadap anak jalanan yang telah dibina untuk berwirausaha dan mengikuti keterampilan
 - 2) Memfasilitasi anak jalanan yang sudah dibina untuk dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
- 1) Memfasilitasi anak jalanan yang sudah dibina untuk dapat mengikuti pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan kewirausahaan
 - 2) Memfasilitasi anak jalanan yang sudah dibina untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang sudah dimiliki oleh anak jalanan tersebut
- l. CSR memberikan dukungan dan bantuan dana dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan anak jalanan di Kota Padang
- m. Rumah Ceria BBPPKS Regional Sumatera I memberikan bimbingan psikologis dan bimbingan mental sosial dalam menentukan pola asuh dan kepribadian anak jalanan



PENUTUP

Kesimpulan

Permasalahan anak jalanan merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang *holistic*, untuk itulah dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara *stakeholders*. Implementasi kebijakan dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang dinilai cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari peran Dinas Sosial sebagai *leading sector* dan bekerja sama dengan berbagai *stakeholder*. Dengan adanya kebijakan daerah mengenai pembinaan anak jalanan yang lebih dikenal melalui program pembinaan terpadu dalam hal ini bahwasanya penanganan anak jalanan memang menjadi tugas penting Pemerintah dalam melakukan upaya penanganan. Pemerintah Kota Padang melalui instansi Dinas Sosial melakukan upaya-upaya pelayanan dan penanganan terhadap anak jalanan melalui berbagai kegiatan akan tetapi hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dan tugas bagi Dinas Sosial saja dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan tersebut, melainkan melibatkan berbagai kerjasama dari semua *stakeholder* secara berkelanjutan, maka dengan terciptanya kerjasama dari berbagai pihak diharapkan jumlah angka anak jalanan di Kota Padang mengalami penurunan. Dengan diadakannya penanganan yang tepat melalui pembinaan bagi anak jalanan.

Saran

- a. Penambahan Sumber Daya Manusia Profesional seperti Sosiolog, Pekerja Sosial, Psikolog dan Tenaga Pendidik dan Kesehatan dalam membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial salah satunya anak jalanan. Sehingga nantinya dapat membantu dalam melakukan berbagai upaya pendampingan bagi anak jalanan tersebut.
- b. Peningkatan kerjasama dan mutu pelayanan dengan berbagai *stakeholder* terkait melalui komitmen atau MoU

secara berkelanjutan dalam upaya penanganan masalah anak jalanan.

- c. Peningkatan kerjasama dalam mengatasi masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti peningkatan kerjasama dengan berbagai panti sosial dan LPKS Kasih Ibu Kota Padang sebagai tempat layanan multi guna dalam melakukan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bagi permasalahan anak termasuk pembinaan bagi anak jalanan
- d. Peningkatan anggaran untuk berbagai kegiatan pembinaan anak jalanan dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak swasta atau lembaga-lembaga sosial yang peduli akan permasalahan anak jalanan.

Ucapan Terima Kasih dan Penyandang Dana

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak jajaran Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Unit Instansi Dinas Sosial Kota Padang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan dan pihak-pihak seperti pekerja sosial anak, LPKS Kasih ibu yang telah berkontribusi dalam penelitian dan atau penulisan jurnal ini, Termasuk keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan motivasi

Konflik Kepentingan

“Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini”.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Attar, M., Hakim, L., & Yanuwidi, B. (2013). Analisis Potensi dan Arah Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata Di Kecamatan Bumiaji – Kota Batu. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(2), 68–78.
- [2] Beckert, J. (2010). Institutional Isomorphism Revisited: Convergence and Divergence in Institutional Change. *Sociological Theory*, 28(2), 150–166. <https://doi.org/10.1111/j.1467->



9558.2010.01369.x

- [3] Medcom.id. (2018). Sepuluh Desa Dianggap Paling Sukses Manfaatkan Dana Desa.pdf. Retrieved April 26, 2019, from 24 Oktober 2018 website: <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzqOBeN-sepuluh-desa-dianggap-paling-sukses-manfaatkan-dana-desa>
- [4] Wang, X., Wang, X., Wu, J., & Zhao, G. (2017). Social Network Analysis of Actors in Rural Development: A Case Study of Yanhe Village, Hubei Province, China. *Growth and Change*, 48(4), 869–882. <https://doi.org/10.1111/grow.12195>
- [5] Yin, R. K. (2003). *Case Study Research; Design and Methods* (Third Edit). London: Sage Publication Ltd.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN